

JURNAL HUKUM SEHASEN

Juridical Review On The Crime Of Driving Negligence That Caused Other People's Death (Analysis Of Judge's Decision Number 20/Pid.B/2018/Pn.Mna)

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan Hakim Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna)

Asep Aidul Adha ¹⁾; Widya Timur ²⁾; Ferawati Royanti ³⁾
^{1,2,3,4)} Fakultas Hukum, Universitas Dehasen Bengkulu
Email: ²⁾ widyatimur54@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [11 September 2022] Revised [13 Oktober 2022] Accepted [15 Oktober 2022]

KEYWORDS

Application of Law, Negligence

This is an open access article under the <u>CC-BY-SA</u> license



ABSTRAK

Tingginya tingkat kecelakaan lalu intas (lakalantas) sendiri terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Skripsi ini mengakaji tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian seseorang dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Mna. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian dalam kasus ini, adalah Majelis Hakim menggunakan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa.

ABSTRACT

The high rate of traffic accidents (lakalantas) itself occurs due to a lack of public awareness in this case motorized vehicle drivers with various factors attached to themselves, for example in terms of physical fitness, mental readiness when the driver is tired, the influence of alcohol and illegal drugs. This thesis examines the application of material criminal law to the crime of negligence in driving which causes the death of a person and the judge's legal considerations in making a decision on the offense of negligence in driving that causes the death of a person in case Number 20/Pid.B/2018/PN.Mna. The legal research method used is normative legal research or library research. This is research that examines document studies, using various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars. The results of the research in this case, are the Panel of Judges using a single indictment, namely Article 310 paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation where the elements in the indictment have been deemed proven by the Panel of Judges. Where, between the actions and the elements of the article match each other. The Panel of Judges complies with the applicable law, which is based on at least two valid pieces of evidence, where in this case, the evidence used by the judge is witness testimony, evidence, visum et repertum and statement of the defendant.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu dengan adanya transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir perkotaan merupakan manusia yang sangat membutuhkan transportasi karena jarak rumah, kantor, maupun tempat-tempat lain yang berjauhan dan tidak padat seperti di tengah perkotaan.

Kabupaten Bengkulu Selatan adalah salah satu Daerah di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah mencapai 1.186,10 km² dan berpenduduk sebanyak 164.237 jiwa. Lalu lintas di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sekompleks di kota besar seperti Bengkulu atau Jakarta.

ISSN: **2528-5025** e-ISSN: **2746-6485**

Masyarakat yang cenderung homogen dan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat membuat suasana lalu lintas di daerah cenderung terlihat.

Bahwa keadaan lalu lintas di daerah tersebut baik-baik saja, ada juga sejumlah insiden terkait lalu lintas dan angkutan jalan berupa kecelakaan. Akibat dari renggangnya keadaan jalan pada Kabupaten Bengkulu Selatan khususnya jalan penghubung antar kabupaten atau jalan poros sering membuat para pengguna jalan terlena dengan kondisi jalan yang sepi, sehingga kerap mengabaikan keselamatan dan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain atau masyarakat sekitar. Terlebih lagi keadaan sarana atau pra-sarana dari jalan poros tersebut tidak selengkap dan memadai seperti jalanan di perkotaan, misalnya keadaan jalan yang rusak seperti berlubang, kurangnya ramburambu lalu lintas, dan tidak adanya lampu penerangan jalan. Hal tersebutlah yang membuat insiden kecelakan lalu lintas dapat terjadi kapan saja apalagi jika pengguna jalan tidak berhati- hati tau ceroboh dalam berkendara.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu intas (lakalantas) sendiri terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya yang lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah kesalahan pengemudi pada umumnya.

Ketidak nyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Teori penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- 1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Teori pemidanaan

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relative (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment.

Teori absolute (teori retributif),

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan







Teori Relative atau tujuan (deterrence/utilitarian)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pemidanaan harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semangkin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

Teori penggabungan (integratif)

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah penguraian atau penyelidikan suatu peristiwa, Sedangkan yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum, Berdasarkan penguraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan untuk menyelidiki suatu peristiwa dari sudut pandang (point of view) hukumnya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) . Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Pengertian tindak pidana

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, vaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukumpidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut, menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi literature, laporan penelitian, dan bahan-bahan kajian hukum lainnya. Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Selain itu akan dilakukan Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (analisis putusan hakim nomor 20/pid.b/2018/pn.mna)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Makassar menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
- c. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berkaitan dengan masalah diatas, Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai karena unsur perbuatannya dimana diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009. Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas dalam putusan Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna. Berdasarkan analisis penulis penerarapan hukum pidana yang dilakukan hakim telah sesuai dengan norma yang berlaku, kebenaran serta fakta-fakta terkait dengan tindak lanjut terhadap terdakwa.

Sebelum proses ini berjalan peranan hakim sangat penting. Sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun tujuan dari pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Menurut analisis penulis, diharapkan dari penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa dapat menjadi pembelajaran untuk terdakwa dan menjadikan efek jera untuk tidak mengulangi kembali perbuatan serupa.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Delik Kelalaian Dalam Berkendara Yang Menyebabkan Kematian Seseorang Dalam Perkara Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Manna dengan Perkara Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna. dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana tedakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut:



JURNAL HUKUM SEHASEN

- 1. Setiap Orang;
- 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
- 3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi tau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana, menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM 06N.7.13/Euh.2/02/2018 dan Terdakwa Vicky (anak dari Sun Tiaw Tiong) adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim. Menurut analisis penulis, identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas penuntut umum.

Untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" diatas telah terpenuhi

Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, dalam teori M.v.T (memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :

- a. Kekurangan pemikiran
- b. Kekurangan pengetahuan
- c. Kekurangan kebijaksanaan dan bentuk-bentuk kealpaan terdiri dari :
 - Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) menjelaskan bahwa pelaku dapat menyadari apa yang dilakukan beserta akibatnya akan tetapi ia perdaya dan mengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi
 - 2. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Berdasrkan analisis penulis, bahwa terdakwa memiliki kekurangan pengetahuan, kebijaksanaan serta kealpaan yang tidak disadari yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mencelakai orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa benar pada Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 15.30 Wib dijalan Umum Lintas Barat Padang Panjang Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan telah terjadi mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Ujang Rohman Bin Adnan dan Nurhayati Binti Asnul dan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi berangkat dari kota Bengkulu menuju Kota Manna dimana Terdakwa mengemudikan mobil kijang innova warna abu-abu dengan nopol BD-1762-AK sempat berhenti sebanyak 4 (empat) kali di Kota Tais Kabupaten Seluma, kemudian sekira pukul 12.00 wib Terdakwa berhenti di salah satu warung untuk beristirahat makan.

Menimbang, Bahwa benar setelah selesai beristirahat makan, Terdakwa dan saksi melanjutkan perjalan menuju Kota Manna sesampainya di Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa melintasi Jalan Lintas Barat Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dari arah Kota Bengkulu menuju ke Kota Manna dengan kecepatan sekira 100 (seratus) Km/Jam dan pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, sore hari, jalan beraspal bagus, jalan sangat lurus, situasi arus lalu lintas sepi, dan tidak ada halangan pandangan dengan posisi kendaraan berada di lajur sebelah kiri lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Honda Revo Nopol BD 2532 BQ yang dikendarai oleh saudara Ujang Rohman Bin Adnan.

Menimbang, Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak mengetahui datang dari arah manakah sepeda motor tersebut dan setelah mobil yang Terdakwa kendarai dekat dengan sepeda motor tersebut Terdakwa membanting setir/kemudi kearah kanan dan menahan setir tersebut

sehingga Terdakwa mengalami patah tulang tangan kanan dan pada saat kecelakaan terjadi Terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson mobil tersebut.

Menimbang,Bahwa benar benturan terjadi pada bagian lampu depan sebelah kanan mobil dan benar setelah terjadinya kecelakaan, mobil Terdakwa keluar dari badan jalan lalu masuk ke arah semaksemak dan berhenti diatas digundukan tanah sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya dan setelah mobil berhenti Terdakwa mengikuti saksi Faisal keluar dari mobil dan melihat kondisi saudara Ujang Rohman Bin Adnan sudah dalam keadaan meninggal dunia dimana posisi akhir saudara Ujang Rohman Bin Adnan sekira 12 (dua belas) meter dari mobil dan saksi melihat Saudari Nurhayati Binti Asnul dan saudara M. Biru Alfatih Bin Edi Sastrawan di dalam semak-semak dan setelahada warga yang melintas, Terdakwa bersama dengan saksi meminta pertolongan dan membawa korban kecelakaan ke rumah sakit RSUD Hasanudin Damrah Manna. Menimbang, Bahwa benar saudara Ujang Rohman Bin Adnan telah meninggal di tempat kejadian sedangkan Saudari Nurhayati Binti Asnul meninggal pada saat di RSUD Hasanuddin Damrah dan pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada meminum obat-obatan atau minum-minuman berakohol.

Menimbang, Bahwa benar setelah anggota Satuan Kepolisian Lalu Lintas datang saksi dan Terdakwa dibawa ke RSUD Hasanuddin Damrah dan dipindahkan ke RS Asyifa Manna dan antara Terdakwa dan Keluarga Korban (Anak Korban) telah terjadi perdamaian dan anak korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil mobil kijang innova warna abu-abu dengan nopol BD-1762-AK dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BD 2532 BQ, Terdakwa membenarkan dan masih mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/189/XII/RM/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Indasti Fildza Rahmatina dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 jam 15.30 WIB atas seorang yang bernama Ujang Rohman Bin Adnan, 54 tahun, Laki-laki, Alamat Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah Kab. Bengkulu Selatan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Kematian diperkirakan kurang dari dua jam, Kematian diperkirakan disebabkan oleh cidera kepala berat, trauma tumpul dada dan Visum Et Repertum Nomor: 445/188/XII/RM/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Indasti Fildza Rahmatina dokter pemerintah pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna telah melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 jam 15.30 WIB atas seorang Nurhayati Binti Asnul, Umur 53 tahun, Perempuan, Alamat Jl. Gedang Melintang Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Bawah Kab. Bengkulu Selatan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan, Kematian diperkirakan kurang dari dua jam, Kematian diperkirakan disebabkan oleh kehilangan darah akibat patah tertutup pada paha sebelah kanan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan unsur ini jelas bahwa Terdakwa karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mobil Innova warna abu-abu Nopol BD-1762 AK dan menabrak pengendara sepeda motor jenis honda Revo Nopol BD-2532 BQ mengakibatkan pengendara motor dan Penumpang dari motor tersebut meninggal dunia dan dikaitkan dengan teori kealpaan jelas Terdakwa dikategorikan sebagai Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal ini Terdakwa melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi. Menurut analisis penulis, pada saat menggunakan mobil tersebut dan dalam posisi terjepit terdakwa tidak mempetimbangkan untuk mengurangi kecepatannya, tidak memberikan kode berupa klakson kepada pengendara tersebut sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Terdakwa tidak menyadai kemungkinan terparag yang dapat terjadi akibat kecelakaan tersebut.

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam memutus perkara sebaiknya dipertimbangkan bagaimana suasana pada saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan ataukah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri



JURNAL HUKUM SEHASEN



terdakwa serta alasanalasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan. Menurut analisis penulis, terdakwa harus dipastikan kembali bagaimana keadaan fisik maupun mental terdakwa pada saat mengendarai mobil tersebut yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga dapat diberikan keputusan yang sesuai kepada terdakwa.

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar atas Perkara Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1. Dalam Perkara Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna, Majelis Hakim menggunakan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan menurut hemat Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- 2. Dalam Perkara Nomor 20/Pid.B/2018/Pn.Mna. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Saran

- 1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
- 2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana..

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
,2012, Percobaan dan Penyertaan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Agustinus Sitepu, 2017, Forensic Medicolegal, (Angkasa Pers: Medan.
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, 2012, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap
Indonesia.
, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia,
Yogyakarta
Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, (jakarta:PT.Rineka cipta
, 2015, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.
Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Burhan Bugis (ED), 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Raja Grafindo Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat),
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

ISSN: **2528-5025** e-ISSN: **2746-6485**

Dr. Agus Budiono, 2016, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan.

Ishak, 2017, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi), Bandung, Alfabeta.

Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.

Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.

Leden Marpaung, 2002, Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika.

_, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

, 2005, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya), cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika.

M. Marwan dan Jimmy P.,2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

M. Syamsuddin, 2012, Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Nurhidayat, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Raharjo Rinto, 2004, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta.

R. Abdoel Djamali, 2010, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,1985, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tri Andrisman, 2007. Hukum Pidana. Universitas Lampung, Bandar Lampung

Wirjono Prodjodikoro, 2016, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet.VI, Jakarta: Refika Aditama.

Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika

Kitab Undang-undnag Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu Selatan yang dihimpun pada tanggal 11 November 2021

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu yang dihimpun pada tanggal 3 Juni 2022

http://eprints.undip.ac.id/33827/6/1623_chapter_II.pdf, diakses pada tanggal 12 Jnuari 2022, Pukul 17.00 WIB

https://www.scribd.com/document/179195808/Konsep-Mati-Menurut-Hukum, diakses pada tanggal 11 Januari 2022, Pukul 15.00 WIB